



PUTUSAN

Nomor 61/Pdt.G/2xxxx8/PA.SS

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak, sebagaimana tersebut di bawah ini antara:

Xxxx, tempat tanggal lahir Ambon 10 Februari 1984, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta (bengkel), bertempat tinggal di RT. xxxx, RW xxxx Kelurahan Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kota Xxxx Xxxx selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

m e l a w a n

Xxxx, tempat tanggal lahir Xxxx, xxxx Mei 1976, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS xxxxbertempat tinggal di Kelurahan Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kota Xxxx Xxxx, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah memeriksa dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah memeriksa surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Soasio Nomor 61/Pdt.G/2xxxx8/PA.SS tanggal 02 April xxxx sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah yang menikah pada hari Sabtu tanggal 09 Oktober 2004 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxx, dan telah tercatat



di Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxx sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 084/17/IV/2007 tanggal 24 April 2007;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon selama kurang lebih 2 tahun, kemudian pindah di Desa Oba, Kecamatan Oba Utara selama kurang lebih 6 tahun terakhir Pemohon dan Termohon pindah dan tinggal di rumah dinas Guru di Kelurahan Xxxx sampai berpisah;

3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama:

- Xxxx, laki-laki, umur 13 tahun;
- Xxxx, laki-laki umur 11 tahun;
- Xxxx, perempuan umur 5 tahun, ketiga anak tersebut dalam asuhan Termohon;

4. Bahwa awal tahun 2xxxx8 kehidupan rumahtangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus terjadi perselisihan disebabkan antara lain:

- a. Termohon kurang menghargai Pemohon selaku seorang suami yakni kepala rumah tangga karena merasa angkuh dengan status PNS;
- b. Termohon tidak lagi mendengar nasihat Pemohon maupun keluarga Termohon;
- c. Apabila timbul permasalahan dalam rumah tangga ketika ditegur oleh Pemohon, Termohon tidak menghargai bahkan menyarankan Pemohon untuk mengurus perceraian;

5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi tanggal 10 Maret 2xxxx8 sehingga mengakibatkan Pemohon pergi meninggalkan kediaman sampai saat ini;

6. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dipertahankan sehingga perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

Hlm 2 dari 5. Putusan Nomor 61/Pdt.G/2018/PA.SS



7. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Soasio Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini, untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Soasio;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir pada persidangan pertama tanggal 16 April 2018, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil oleh jurusita Pengganti secara resmi dan patut,

Bahwa Pemohon hadir pada sidang pertama, sedangkan pada sidang-sidang selanjutnya Pemohon tidak hadir di persidangan, dan tidak pula menyuruh wakil atau kuasanya untuk hadir di persidangan dan ternyata relaas panggilan tersebut telah di sampaikan dan telah resmi dan patut, sedang tidak ternyata ketidakterdatangan Pemohon tersebut disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa karena ternyata Pemohon telah dipanggil dengan resmi dan patut, tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain

Hlm 3 dari 5. Putusan Nomor 61/Pdt.G/2018/PA.SS



sebagai wakil atau kuasanya untuk datang menghadap di persidangan, serta tidak ternyata pula bahwa ketidakdatangannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, dan Pemohon sebagai pihak yang berkepentingan sehingga menurut majelis hakim Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara maka berdasarkan Pasal 148 RBg permohonan tersebut harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.416.000,-(empat ratus enam belas ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Senin, tanggal 14 Mei 2xxxx8 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 28 Syakban 1439 Hijriah, oleh kami Zahra Hanafi, S.H.I., M.H Ketua Majelis, Miradiana, S.H.,M.H dan Umi Kalsum Abd. Kadir, S.H.I., M.H, masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis, dengan didampingi para hakim anggota, dan dibantu Suwaibah Hi Hamzah, S.H.I sebagai panitera pengganti tanpa dihadiri Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Hlm 4 dari 5. Putusan Nomor 61/Pdt.G/2018/PA.SS



MIRADIANA, S.H.,M.H

Hakim Anggota

ZAHRA HANAFI,S.H.I.,M.H

UMI KALSUM ABD. KADIR, S.H.I.,M.H

Panitera Pengganti

SUWAIBAH HI HAMZAH, S.H.I

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	325.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
5. Meterai	Rp	6.000,-
<hr/>		
Jumlah	Rp	416.000,-

(empat ratus enam belas ribu rupiah)

Hlm 5 dari 5. Putusan Nomor 61/Pdt.G/2018/PA.SS